



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah daerah menyelenggarakan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
- c. bahwa percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi diperlukan komitmen dan langkah intervensi yang terintegrasi untuk menentukan 1.000 hari pertama kehidupan yang berkualitas;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas di

perlukan suatu pengaturan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES.PER.XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1437);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia 2021-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa.
14. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah Organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Prevalensi *Stunting* adalah jumlah keseluruhan permasalahan *Stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di suatu Daerah.
16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

18. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM atau yang disebut dengan nama lain adalah warga Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa yang bekerja membantu Pemerintah Desa dalam penurunan stunting dan kegiatan Kesehatan lainnya yang ada di Desa.
19. Tim Pendamping Keluarga adalah kelompok tenaga yang terdiri dari Bidan, yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, keluarga dan keluarga yang berisiko *Stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program.
20. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam merencanakan kegiatan untuk mendukung upaya pencegahan, pengendalian, dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam upaya pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. sebagai pedoman fasilitasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah serta mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas; dan
- e. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. target tahunan;
- b. kelompok sasaran, intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
- c. peran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- d. skema insentif pelaku penurunan prevalensi *Stunting* pelaku Desa dan Kelurahan;
- e. koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
- f. peran lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- g. strategi komunikasi dan perubahan perilaku;

(2) Adapun peran Pemerintah Desa untuk mendukung penurunan *Stunting* adalah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
- b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari Dana Desa untuk intervensi spesifik melalui:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*.
- d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. penyediaan akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan lainnya yang terkait dengan *Stunting*.
- e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan *Stunting* dalam kegiatan padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari

pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan

- f. pembentukan dan pengembangan sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.

(3) menyelenggarakan Rembuk *Stunting* Desa dengan tujuan:

- a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di Desa;
- b. menyiapkan KPM dan kader Desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- c. meningkatkan pelayanan Posyandu peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup bersih dan sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*.
- d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Desa, KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting*;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
- h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Peran Kelurahan

Pasal 12

- (1) Kelurahan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan-kegiatan

pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program Penurunan *Stunting* dengan berkoordinasi kepada Camat;

- (2) Adapun peran kelurahan untuk mendukung penurunan *Stunting* adalah sebagai berikut:

- a. mengusulkan perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan pembangunan Kelurahan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. mendukung Kecamatan dalam memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, kader kelurahan siaga, pendamping program keluarga harapan, tim pendamping keluarga, dan petugas pusat kesehatan masyarakat;
- c. mendukung Kecamatan dalam memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin; dan
- d. melaksanakan Rembuk *Stunting* di tingkat Kelurahan untuk menyepakati usulan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dan pernyataan komitmen bersama dalam

upaya percepatan penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kelurahan kepada Kecamatan.

BAB VII

SKEMA INSENTIF PELAKU PENURUNAN PREVALENSI STUNTING PELAKU DESA DAN KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan insentif kepada pelaku penurunan prevalensi *Stunting* di Desa dan Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kader Posyandu yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan standar harga satuan Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan dan penanggulangan *Stunting* dibutuhkan aksi konvergensi dari lintas sektor melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
- (2) Setiap orang wajib mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki;
- (4) Dalam memberikan dukungan Percepatan Penurunan *Stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan;

- (5) Setiap Camat, Kepala Desa dan Lurah harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja atau Perangkat Daerah lainnya apabila diperlukan;
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;
- (7) Pelibatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana aksi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun laporan intervensi kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik dan sensitif.
- (8) Organisasi vertikal, lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi, lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, dunia usaha dan media merupakan unsur, bagian dan organisasi yang terlibat dalam implementasi program.

BAB IX

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Pasal 15

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa wajib ikut berperan serta sebagai penyedia layanan dalam intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting* di tingkat Desa.

- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya.
- (3) Pemerintah Desa wajib mendukung peran penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebagai berikut:
- a. upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi difasilitasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - b. turut serta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan, dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan Desa dan kelurahan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - e. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
 - g. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan;

- h. mendukung pelaksanaan inisiasi menyusui dini dan pemberian asi eksklusif selama 6 (enam) bulan;
 - i. berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang;
 - j. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
 - k. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.
- (5) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan inovatif.
- (6) Melaporkan pelaksanaan program serta kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat Desa

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa;
- (2) Peran serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. menjaga pola hidup sehat;
 - b. menjaga kesehatan lingkungan;
 - c. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi;
 - d. masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat; dan/atau
 - e. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal di bidang kesehatan

dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa dan Kelurahan.

- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat Desa di bidang gizi dan Percepatan Penurunan *Stunting* agar lebih berdayaguna dan berhasil guna.

BAB X

STRATEGI KOMUNIKASI

PERUBAHAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 17

Komunikasi perubahan perilaku memiliki elemen-elemen penting, antara lain:

- a. analisis situasi;
- b. kelompok sasaran;
- c. struktur dan dimensi pesan kunci;
- d. pendekatan komunikasi yang diperlukan;
- e. pengelolaan saluran komunikasi; dan
- f. desain materi komunikasi.

Pasal 18

Strategi komunikasi perubahan perilaku mengacu kepada pedoman nasional strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *Stunting* yang meliputi:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan dengan memastikan pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, dan pengukuran dampak komunikasi yang efektif, efisien, tepat sasaran, konsisten dan berkelanjutan;
- b. komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran dengan memastikan pengembangan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran seperti Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan, dan konseling reproduksi remaja;

- c. advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan dengan memastikan terselenggaranya penjangkauan yang sistematis terhadap para pengambil keputusan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penyediaan alat bantu, dan pengembangan kapasitas penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku; dan
- d. pengembangan kapasitas pengelola program, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kampanye *Stunting*

Pasal 19

Kampanye *Stunting* merupakan kegiatan berisi:

- a. penyebarluasan informasi pentingnya pencegahan *Stunting* di tingkat Desa melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan;
- b. informasi tentang pentingnya kampanye komunikasi perubahan perilaku untuk merubah pola kehidupan masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting*; dan
- c. informasi penyadaran kepada masyarakat Desa terkait pentingnya berperilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Kampanye Perubahan Perilaku

Pasal 20

Metode komunikasi perubahan perilaku meliputi:

- a. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan sehingga pesan yang disampaikan tepat sasaran dengan kearifan lokal budaya masyarakat;

- b. komunikasi antar pribadi sesuai dengan konteks sasaran sehingga pesan yang disampaikan pada sasaran langsung seperti pada kelompok Posyandu, kunjungan rumah, konseling pernikahan dan konseling reproduksi remaja; dan/atau
- c. pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan.

Bagian Keempat

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 21

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan angka *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan tindakan upaya promotif dan upaya pencegahan masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
 - e. peningkatan kualitas lingkungan.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, swasta, pemangku kepentingan dan masyarakat yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB XI
KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan TPPS.
- (2) TPPS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan, mensinergikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, maupun pemangku kepentingan lainnya;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Tingkat Daerah, Kecamatan hingga tingkat Desa dan kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektoral di tingkat Daerah;
 - e. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan Desa; dan.
 - f. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada tim pengarah minimal 1

(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, TPPS Kecamatan dibentuk oleh TPPS Daerah untuk membantu koordinasi dan operasional TPPS Desa.
- (2) Ketua TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Camat.
- (3) Ketua TPPS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. koordinasi intervensi penurunan *Stunting* dipimpin oleh Camat selaku koordinator;
 - b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;
 - c. memimpin rapat baik rapat khusus maupun rapat umum;
 - d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapat kesepakatan dalam rapat TPPS tingkat Kecamatan;
 - e. memimpin Rembuk *Stunting* tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat Desa dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *Stunting*; dan
 - g. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan, verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan di tingkat Desa.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 24

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, Kepala Desa menetapkan TPPS tingkat Desa.
- (2) TPPS tingkat Desa bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (3) TPPS tingkat Desa melibatkan:
 - a. tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/atau Sub KPM/, kader dan/atau unsur masyarakat lain.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB XII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan *surveillance* gizi dan pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan *Stunting*.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan

aplikasi elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPPS Daerah.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan anggaran dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* untuk program *Stunting* tahun sebelumnya minimal 5% (lima persen) yang digunakan untuk program *Stunting*.
- (3) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting* melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diantaranya bersumber dari Dana Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

PARAF KOORDINASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASIS PEMERINTAHAN	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 732